BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Hukum Islam perikatan disebut dengan akad. Akad berasal dari bahasa Arab (اَلْعَقْدُ) yang berarti ikatan atau simpul tali, mengikat, menyambung atau menghubungkan, juga berarti perjanjian, perikatan, permufakatan.[1] Sedangkan menurut istilah, akad berarti perjanjian yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal yang diwujudkan dalam pernyataan ijab dan qabul.[2]

Dasar Hukum dilakukannya akad dalam firman Alloh SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ... (الما ئدة : 1)

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji..." (Qs. Al-Maidah/5: 1).[3]

Sedangkan menurut para fuqaha Murabahah adalah penjualan barang seharga biaya/ harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* (margin) keuntungan yang disepakati.[4]

[1] Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah Dan Implementasinya Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 54.

[2] *Ibid*, 55.

[3] Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 186.

[4] Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), 25.

Khususnya, pada akad pembiayaan murabahah sering terjadi permasalahan yang timbul dalam akad. Pembiayaan murabahah adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli dimana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pembayaran nasabah dilakukan secara mencicil/angsur dalam jangka waktu yang ditentukan.[5] Bank/Lembaga Pembiayaan membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang telah disepakati.

Dengan diadakannya akad/ suatu perjanjian pembiayaan murabahah oleh Bank/ Lembaga Pembiayaan dengan nasabah tersebut telah terjadi kesepakatan, maka saat itu pula lahir suatu perjanjian dan mengikat para pihak yang melakukannya. Sebagaimana dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyatakan "Semua akad yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syariah bagi mereka yang mengadakan akad"[6] dan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti Undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian".[7] Akan tetapi dalam praktiknya terkadang dijumpai pelanggaran/cidera janji yang dilakukan oleh nasabah (pembeli).

[5] *Ibid*, 26.

[6] Pasal 44, Bab III, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

[7] R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, 2013), 374.

Pembiayaan bermasalah karena wanprestasi merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan baik bank konvensional, bank syariah, koperasi ataupun BMT. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian, atau seluruhnya.

Hubungan hukum antara nasabah dan bank syariah/ BMT akan berjalan dengan baik dan lancar jika para pihak menaati apa yang telah mereka sepakati dalam akad yang mereka buat. Namun, jika salah satu pihak lalai atau melakukan kesalahan dalam pemenuhan kewajibannya maka pelaksanaan akad akan mengalami hambatan atau permasalahan bahkan dimungkinkan mengalami kemacetan. Salah satu penyebab terjadinya permasalahan yang timbul dalam akad adalah adanya wanprestasi.[8] Dengan demikian, apabila nasabah telah terbukti melakukan wanprestasi maka, Akibat hukumnya yaitu ”Debitur diwajibkan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur” (Pasal 1243 BW).[9]

Pada prakteknya terkadang ditemui nasabah menggunakan jaminan bukan milik dirinya, melainkan milik pihak lain dalam hal ini disebut sebagai pihak ketiga (penjamin). Dalam hal ini kreditur sebagai pihak yang berpiutang, debitur sebagai orang yang berutang dan pihak ketiga sebagai pihak yang mempunyai hubungan karena utang debitur kepada kreditur menggunakan objek jaminan atas namanya dan dapat disita jika debitur wanprestasi.

[8] Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum...*, 135.
[9] R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang...*, 354.

Didalam kasus ini pembeli (nasabah) telah menyetujui semua persyaratan yang telah ditentukan pihak BMT saat akad pembiayaan Murabahah. Namun, pembeli (nasabah) wanprestasi karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya. Dengan demikian, terjadi permasalahan karena jaminan yang digunakan nasabah berupa sertifikat Tanah bukan miliknya sendiri melainkan milik pihak ketiga. Bahkan bisa mengakibatkan eksekusi obyek jaminan, sedangkan pihak ketiga bukan yang mempunyai utang dan tidak melakukan wanprestasi tetapi menjadi korban yang disebabkan pembeli wanprestasi. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang telah dirugikan karena objek yang dijaminkan menjadi pelunas utang bagi pihak yang tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penyusun tertarik melakukan penelitian dengan tema Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Perkara Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.YK).

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang diatas, peneliti fokus pada masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi landasan hukum Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutus perkara Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.YK ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam Akad Pembiayaan Murabahah dalam perspektif Hukum Islam pada perkara Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.YK.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui landasan hukum Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutus perkara Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.YK.

b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam Akad Pembiayaan Murabahah dalam perspektif Hukum Islam pada perkara Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.YK.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian tentang perlindungan Hukum terhadap pihak ketiga dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Perkara Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.Yk) maka penelitian ini mempunyai manfaat antara lain :

a. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah dalam perkembangan ilmu hukum terkhusus dalam hal sengketa ekononomi syariah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga jika ada pihak yang wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah.

b. Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi praktisi hukum, memberikan pemahaman dan pedoman bagi masyarakat dalam kesadaran hukum jika menggunakan obyek jaminan pihak ketiga.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dan memahami dalam penyampaian tujuan penulisan secara garis besar sistematika pembahasan pada penelitian ini dibagi dalam lima bab dimana setiap babnya terdiri dari sub bab. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I bab ini mengemukakan pendahuluan yang menyajikan latar belakang, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II bab ini berisi tentang kajian pustaka dan kerangka teori. Kajian pustaka yaitu perbedaan atau fokus penelitian saat ini dengan dengan penelitian sebelumnya dan sebagai acuan dari penelitian saat ini. Kerangka teori yaitu sub bab yang menjelaskan tentang Perlindungan hukum, pihak ketiga (penjamin) dan jaminan, selanjutnya menjelaskan akad pembiayaan murabahah, perlindungan hukum bagi pihak ketiga menurut Hukum Islam, wanprestasi serta ganti rugi.

BAB III bab ini berisi tentang metodologi penelitian yaitu bab yang membahas tentang jenis penelitian dan pendekatan apa yang digunakan penyusun, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data yang menggunakan teknik analisis secara kualitatif.

BAB IV bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini peneliti menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan dari data yang

diperoleh yaitu penelitian terhadap hasil putusan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta perkara Nomor 80/Pdt.G/2018/PA.YK.

BAB V bab ini berisi penutup tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penyusun.